

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Polres Sanggau di lakukan oleh dipimpin oleh Kasat Lantas sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pelanggaran yang di lakukan dikabupaten Sanggau diantaranya adalah mengemudi dalam kondisi mengantuk dan mengendarai dengan kecepatan tinggi (tidak sesuai aturan) banyaknya upaya yang di lakukan oleh Polres Sanggau dalam menertibkan angkutan umum antara lain :

1. Di lakukannya sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan) dan membuat spanduk titik rawan kecelakaan. sosialisasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan penyuluhan agar masyarakat diharapkan dengan sosialisasi tersebut, dapat mengajak pengemudi bus maupun angkutan umum agar selalu mematuhi peraturan berlalu-lintas salah satunya adalah dengan mematuhi kecepatan rata-rata jalan.
2. Pembuatan SIM untuk pengemudi angkutan umum SIM selalu diwajibkan dan harus dipenuhi dalam berkendara khususnya golongan SIM umum di prioritaskan yang membawa penumpang
3. Melakukan penilangan kepada angkutan umum yang ugal-ugalan dengan menindak sopir angkutan umum yang melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraannya yang terlihat tidak etis di jalan. Penindakan tersebut berupa penilangan terhadap sopir dan penyitaan sementara waktu kendaraannya.

Dari beberapa upaya tersebut sangatlah berpengaruh terhadap lalu lintas terlebih Angkutan umum dapat dibuktikan dari Anatomi Laka Lantas dari 2020 ke 2021 terjadi penurunan kasus yang terjadi pada Angkutan umum khususnya. Beberapa faktor yang menghambat Polres Sanggau antara lain :


1. Wilayah Sanggau sifatnya hanya untuk dilewati saja tidak ada yang masuk kendaraan bus tersebut antar kabupaten.
2. Pemerintahan belum memasang rambu-rambu untuk penerangan di titik rawan kecelakaan.
3. Kesadaran masyarakat sangatlah penting dalam mengemudi / berkendara terlebih beberapa diantara angkutan tersebut membuat penumpang didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada Polres Sanggau di dalam menangani kecelakaan angkutan umum, antara lain :

1. Perlu di lakukan kembali evaluasi terhadap jumlah armada angkutan umum yang telah beroperasi sehingga diperoleh jumlah yang ideal.
2. Agar kinerja rute angkutan umum efektif dan efisien pemberian izin untuk penambahan jumlah armada sebaiknya dibatasi mengingat jumlah angkutan yang telah beroperasi cukup banyak.
3. Perlu evaluasi kembali rute trayek angkutan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih trayek yang dapat menyebabkan buruknya kinerja angkutan yang dapat menyebabkan buruknya kinerja angkutan yang ada khususnya pada pencapaian faktor muatan penumpang angkutan.
4. Memperbaiki armada yang telah mengalami kerusakan.

5. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih professional sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lebih serius lagi.
6. Para pengguna jalan seperti pengemudi angkutan umum terlebih yang membawa penumpang sebaiknya lebih mengindahkan etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi orang lain juga memiliki haknya di jalan raya.
7. Pemerintah Kota Sanggau menambahkan fasilitas kota seperti penerangan lampu jalan di titik rawan kecelakaan atau rambu-rambu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marsudi Subandi. 2003. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor. Cv Insan Grafika
- Morlok,E.K. 1994. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi. Jakarta. Erlangga
- Miro, F. 1997. Sistem Transportasi. Jakarta. Erlangga
- Munawar, A. 2005. Dasar-dasar teknik Transportasi. Yogyakarta. Beta Offiset
- Fidel Miro.SE.MSTr. 2005. Perencanaan Transportasi. Jakarta.Erlangga
- Ofyar Z.Tamin.2000.Perencanaan dan permodelan transportasi.Bandung.ITB
- Suwardjoko, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung: ITB, 2002
- Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad,MH,2017, dualism penelitian hukum normative & empiris,UH,Yogyakarta, hlm 43.

Artikel Jurnal

- Adhi Priyanto, 2015, Peran Satuan Reserse, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 16.

Internet

- <https://www.slideshare.net/mobile/perencanakota/UndangUndang-no-22-tahun-2009-tentang-Lalu-Lintas-Angkutan-Jalan>.
- <https://kabar.sanggau.go.id/2020/11/23/braakk-tabrakan-beruntun-di-tanjung-kapuas-sanggau-begini-kondisi-pengendaranya/amp/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Peraturan Negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kalimantan Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Jalan Presiden Republik Indonesia.
1993.

